



Tinjauan Yuridis Pengelolaan Sampah dengan Metode 3R di Sidoarjo

Linda Setianingsih¹, Bagus Setiyo Purnomo², Rio Aris Rianto³, Ahmad Ngainul Ahyar⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung

lindasetia49@gmail.com

Diserahkan tanggal 25 Januari 2023 | Diterima tanggal 25 Februari 2023 | Diterbitkan tanggal 28 Februari 2023

Abstract:

This study aims to review the implementation of the 3R method in Sidoarjo based on applicable regulations. As a developing country that is experiencing a very rapid industrialization process. Indonesia also raises an anxiety behind these developments. In its implementation we have to think about the effects of industrial development itself. Along with the increase in industry, one of the problems that occur in various regions is the increasing volume of waste which is also seen from rumors circulating and continues to increase every year. This rumor is crucial because a lot of waste does not decompose and pollutes the soil and reduces its fertility. One of the waste that hinders soil fertility is plastic waste, this is because plastic waste takes a long time and is difficult to decompose by organisms in the soil. So that it requires waste management as a way to reduce plastic waste by using the 3R method, namely reuse, reduce, recycle. In this method it is hoped that the community can manage plastic waste so that it has economic value. This method is also regulated in legislation which will then be discussed in this article.

Keywords: *Analysis, 3R Method, Law and Regulation, Sidoarjo*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kembali implementasi metode 3R di Sidoarjo berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebagai negara yang berkembang yang mengalami proses industrialisasi yang sangat pesat. Indonesia juga menimbulkan sebuah kecemasan di balik perkembangan tersebut. Dalam implementasinya kita harus memikirkan efek perkembangan perindustrian itu sendiri. Seiringan dengan meningkatnya perindustrian salah satu permasalahan yang terjadi diberbagai daerah yaitu meningkatnya volume sampah yang juga dilihat dari rumor yang beredar dan terus meningkat setiap tahunnya. Rumor ini menjadi krusial karena banyak sampah yang tidak terurai dan membuat pencemaran tanah dan mengurangi kesuburannya. Salah satu sampah satu yang menghalangi kesuburan tanah yaitu sampah plastik, hal ini di karenakan sampah plastik di butuhkan waktu yang lama dan sulit terurai oleh organisme yang ada dalam tanah. Sehingga memerlukan pengelolaan sampah sebagai salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan metode 3R yaitu reuse, reduce, recycle. Di dalam metode ini di harapkan masyarakat dapat mengelola limbah plastik agar memiliki nilai ekonomis. Metode ini juga di atur dalam perundang-undangan yang selanjutnya akan di bahas dalam artikel ini.

Kata Kunci: *Analisis, Metode 3R, Peraturan Undang-undang, Sidoarjo*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Kabupaten Sidoarjo secara geografis terletak di sebelah selatan kota Surabaya dengan luas wilayah sebesar 714,27 km² . jumlah penduduk Sidoarjo sebanyak 2.7 juta jiwa (Sidoarjo, 2023). Sampah yang tertimbun di kota sidoarjo perharinya sebesar 1.240^{ton/} hari. Peningkatan yang terjadi disebabkan seiringan dengan bertambahnya jumlah penduduk.pengelolaan sampah yang tidak baik dapat mengakibatkan pencemaran dilingkungan sekitarnya ,pencemaran ini disembapkan oleh produk sampingan lindi , gas metan dan amoniak. Selain itu sampah plastic yang di mana sampah ini sulit terurai sehingga apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Pasal 01 menyebutkan “bahwa sampah adalah sisa hasil aktivitas keseharian manusia dan proses alamiah yang berwujud padat. Selanjutnya yang di maksud dengan sampah spesifik sampah yang berdasarkan sifat, tingkat konsentrasi, dan volume memerlukan pengelolaan lebih lanjut, sumber sampah merupakan asal timbunan sampah, penghasil sampah adalah setiap manusia dan proses alam yang menghasilkan timbunan tersebut (2008, 2008) .

Menurut penjelasan pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 06 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Sampah dan Kebersihan, penambahan jumlah sampah yang berbanding lurus dengan penambahan jumlah penduduk ,artinya jumlah sampah yang di hasilkan mengalami peningkatan (organik maupun anorganik), fakta empiris menunjukkan bahwa jenis sampah yang di hasilkan aktifitas masyarakat semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman (*Uu No. 28 Tahun 2009 Pengelolaan Sampah - Penelusuran Google*, n.d.).

Lingkungan hidup merupakan suatu keadaan dan zona korelasi antara seluruh makhluk hidup dengan alam sekitar, lingkungan hidup juga merupakan bukti atas perlakuan dan tabiat makhluk hidup dalam menjaga, memperlakukan dan memelihara alam semesta semua kegiatan manusia, hewan, tumbuhan dari kepentingan sehari-hari seperti kediaman, pencaharian, makanan serta tempat menyejukkan batin dan pikiran itu berada di alam semesta yang merupakan komponen dari kesatuan lingkungan hidup (Dewi et al., 2021).

Sampah merupakan separuh dari obyek yang tidak terpakai, tidak diminati atau obyek yang harus dibuang yang umumnya berasal dari aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup yakni manusia (aktivitas industri) tetapi tidak dengan kotoran manusia. Sampah merupakan obyek atau material yang sudah tidak diperlukan lagi oleh manusia. Stigma masyarakat mengenai

sampah adalah sampah merupakan hal yang jorok dan tidak bersih dan lain-lain sehingga harus di bakar dan di musnahkan sebagaimana mestinya (Mulasari, 2013); (Azwar, 1990).

Permasalahan sampah meliputi 3 bagian yakni pada bagian hilir, proses dan hulu. Pada bagian hilir pembuangan sampah yang terus bertambah. Pada bagian proses, terbatasnya sumber daya pada masyarakat dan pihak pemerintah. Pada bagian hulu, minim pengoptimalan sistem yang di terapkan pada akhir pemrosesan. Membangun kesadaran manusia tidak semudah membalikan telapak tangan. Di perlukan kontribusi dari semua pihak baik masyarakat, pemerintah, maupun pihak lainnya sebagai pendukung. Di butuhkan proses yang cukup lama untuk membangun kesadaran itu. Di perlukan pula anutan dan acuan yang positif serta konsistensi yang mengatur kebijakan di suatau wilayah tertentu. Kegiatan penyuluhan secara langsung mengenai pengelolaan sampah dapat mendorong keikut sertaan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. (Mulasari, 2016); (Rizal, 2011)

Kita hidup pada era globalisasi dimana proses industri sedang marak-maraknya di mana seluruh perindustrian berlomba-lomba memproduksi barang sebanyak mungkin. Akan tetapi prosedur seperti ini juga mengakibatkan pemerintah setempat tak terkecuali pemerintah Indonesia memiliki tantangan yang besar yaitu limbah sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Di lansir oleh CNN Indonesia (LIPI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terdapat kenaikan belanja online yang sebelumnya hanya 1 sampai 5 kali sebulan menjadi 1 sampai 10 kali sebulan yang dimana 96% belanja online tersebut menggunakan kantong plastik. Menurut peneliti dari *World Population Review* di tulis bahwa Indonesia menyumbang sampah plastik sebesar 56,333 ton ke laut, hal ini menjadikan Indonesia negara ke-5 setelah Brazil dalam 10 negara penyumbang sampah plastik terbesar ke laut.

Untuk mempertimbangkan stabilitas ekonomi dari sudut pandang lingkungan, pengelolaan sampah harus dilakukan guna mempunyai nilai ekonomis atau menggunakan sampah supaya mendapatkan faedah yang lebih menguntungkan. Menurut metode 3R selama ini limbah botol, karet, dan plastik belum di kelola dengan baik sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang dimana sampah ini dapat menimbulkan terjadinya penurunan kesehatan.

Meninjau dari data tersebut di perlukannya suatu tindakan di dalam masyarakat dengan metode 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dengan tujuan mengurangi limbah sampah plastik di lingkungan maupun di laut. Rumusan masalah: Bagaimana penerapan hukum yang berlaku dalam mengatur dan mengontrol sampah lingkungan sekitar? Apa yang menjadi penyebab masih sulitnya implementasi metode 3R terhadap berbagai jenis sampah dan limbah? Apakah hukum yang ada dalam prosedur pengelolaan sampah serta bagaimana sanksi kepada para pelanggarnya?

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan data sekunder yang dimana sumber utamanya di peroleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan kualitatif untuk mengulas implementasi peraturan yang berlaku, bersifat deskriptif dengan menggambarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif melalui tahapan pendeskripsian dan interpretasi atas dasar analisis.

PEMBAHASAN

Aturan yang berlaku dalam mengendalikan sampah dilingkungan

Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang lingkungan dan wujud strukturalnya meliputi pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara. Hukum pencemaran lingkungan merupakan hukum yang memiliki peraturan terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Wujud pola pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran air, tanah, dan udara.

Masalah pencemaran lingkungan hidup, secara teknis telah didefinisikan dalam **UU No. 32 Tahun 2009** tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai proses tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan kemudian sebagai upaya pelaksanaan ketentuan dari peraturan tersebut, kemudian di tetapkan beberapa peraturan dari peraturan tersebut, kemudian ditetapkan dari beberapa Menteri Negara Lingkungan Hidup, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomer 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup.
- b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.

- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang jenis usaha dan/atau yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.


Peraturan pemerintah di atas disusun sebagai pelaksana ketentuan dalam undang-undang 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya ketentuan pada **Pasal 33 Dan Pasal 41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012** mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrument kajian lingkungan hidup, dalam bentuk AMDAL dan UKL-UPL serta instrument izin lingkungan.

Upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparatur administrasi yang di tempuh dalam proses pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang di terbitkan pada tahun 2012, yaitu peraturan teknis terkait terbitnya **PP No. 27 Tahun 2012** tentang izin lingkungan. Peraturan tersebut adalah peraturan Menteri negara lingkungan hidup No. 17 tahun 2017 tentang keterlibatan masyarakat dalam AMDAL dalam izin lingkungan. Peraturan ini mengatur tentang tata cara perlibatan masyarakat dalam proses AMDAL, dimulai dari pengumuman rencana usaha dan/atau aktivitas yang saat ini hanya dilakukan 10 (sepuluh) hari, masyarakat mana saja yang dilibatkan dalam proses AMDAL, menunjukkan wakil masyarakat yang terlibat dalam keanggotaan komisi penilai AMDAL, dan pelaksanaan konsultasi publik. Selain itu peraturan ini juga mengatur peran masyarakat dalam proses penerbitan izin lingkungan, dimana dalam penerbitan izin lingkungan diatur adanya pengumuman pada saat permohonan dan persetujuan izin lingkungan.

Hukum yang mengatur tentang peraturan pengendalian sampah termuat dalam **Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Pasal 11 Ayat (1)** tentang pengelolaan sampah dengan metode 3R yaitu yang pertama menggunakan metode pengurangan atau bisa disebut dengan (*reduce*), yang kedua menggunakan metode memanfaatkan kembali barang yg sudah tidak di pakai seperti di buat kerajinan yg mungkin ada nilai jual hal ini bisa disebut dengan (*recycle*), dan yang terakhir yaitu menggunakan metode (*reuse*) seperti yang tercantum dalam regulasi **UU pasal 11 ayat (1) huruf c** tentang memanfaatkan kembali sampah berupa botol, gelas plastik, dll. untuk di buat seperti pot bunga.

Data pengelolaan sampah di Jawa timur tahun 2021




Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/31/ini-daerah-penghasil-sampah-terbanyak-di-jawa-timur>

Jika kita menganalisis berdasarkan data menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 14 tahun 2021, di dalam peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa langkah pemerintah dalam mengurangi sampah plastik adalah dengan mendirikan fasilitas bank sampah dengan menggunakan prinsip 3R yang dimana bank sampah tersebut di kelola masyarakat dan pemerintah. Berikut data pengelolaan sampah di Jakarta pada satu tahun terakhir yaitu 2021 berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Ketuhanan (KLHK).

Langkah pemerintah dalam mengurangi sampah ternyata tidak berjalan dengan baik. Jika kita melihat **Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 11 Ayat (1)** tertulis bahwa pengolahan sampah sebagaimana di maksud dalam pasal 7 huruf (d) dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA. Namun hal ini tidak berjalan dengan seharusnya.

Rata-rata jumlah timbulan sampah yang masuk dalam data Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



Sumber: <https://dlhk.sidoarjo.kab.go.id/downloads/Publikasi%20data%20informasi%20penangan%20sampah%202020.pdf>

Berdasarkan dengan diagram di atas kita bisa lihat bahwa rata-rata yang masuk ketimbulan sampah cenderung meningkat. Berdasarkan sumber yang di tulis oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kabupaten Sidoarjo setiap harinya menerima 1.168 ton sampah yang dimana sampah ini meningkat dari tahun ketahun menjadi 1.240 ton sampah hal ini menyebabkan volume sampah di Sidoarjo semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah dengan metode 3R masih belum berjalan maksimal sesuai dengan aturan yang ada. Maka dari itu pemerintah perlu lebih banyak memperhatikan masalah ini dengan lebih serius agar masalah ini terselesaikan dengan baik.

Penyebab sulitnya penerapan konsep 3R di masyarakat

Realitanya konsep 3R masih belum berjalan dengan maksimal. Terdapat beberapa hal yang menghambat penerapan konsep 3R, contohnya sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dalam penerapannya masih banyak masyarakat yang hanya sembarangan dalam membuang sampah tanpa memikirkan jenis sampah tersebut. Hal ini berawal dari kebiasaan membuang sampah tanpa dipilah yang jarang atau sama sekali tidak pernah dilakukan, sehingga kurangnya kemauan dan kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah membuat sampah tercampur aduk jenisnya dan tidak tertata dengan baik
2. Masyarakat beranggapan sampah tersebut tidak memiliki nilai jual lagi. Masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan cara pengelolaan sampah. Namun, ada beberapa jenis sampah yang dapat didaur ulang dan dibuat menjadi suatu kerajinan tangan ataupun hiasan yang bahkan masih memiliki nilai ekonomis
3. Kurangnya tempat untuk mengorganisir sampah/ Tempat Pembuangan Sampah Terpadu. Realitanya sampah yang masuk ke pembuangan sampah masih meningkat setiap tahunnya. Namun, meningkatnya sampah tidak diimbangi dengan pembuatan tempat-tempat untuk mengolah sampah. Kurangnya pendanaan juga menjadi salah satu faktor dalam proses pembangunan tempat pengelolaan sampah sehingga pada akhirnya aktivitas pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulangan, pengolahan dan proses akhir tidak berjalan dengan maksimal
4. Ketersediaan tenaga kerja yang masih kurang dalam proses pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja pengolahan sampah masih kurang berjalan dengan

semestinya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang di lakukan. Pengelolaan sampah memiliki tingkat resiko yang tinggi di karenakan sampah mengandung banyak zat yang berbahaya dan apabila sampah tidak segera dikelola maka akan menjadi tempat perkembangan bakteri, hal inilah yang akan membahayakan Kesehatan tenaga kerja manusia yang berkerja dalam proses pengelolaan sampah

Ketentuan dan Sanksi yang ditetapkan terhadap pelanggar

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (**Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana di atur dalam ketentuan **Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009**, menyatakan : "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 36 ayat (1)**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". (**Pasal 109 ayat (1) UUPPLH**)”

Sengketa lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu :

1. Sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan.
2. Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, dan.
3. Sengketa yang muncul akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Sengketa yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan pada umumnya terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak yang berkepentingan atau berkewajiban untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam di sisi lain. Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber daya tersebut terhalangi, sedangkan sengketa akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan pada umumnya terjadi antara pihak pencemar/perusak dengan pihak yang menjadi korban pencemaran/perusakan.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau dugaan adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Sengketa lingkungan (*“environmental disputes”*) merupakan *“species”* dari *“genus”* sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan : *“Dispute a conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other”* Terminologi *“penyelesaian sengketa”* rujukan bahasa inggrisnya

pun beragam : “*dispute resolution*”, “*conflict management*”, “*conflict settlement*”, “*conflict intervention*”). (Lutfi, 1999)

Hal ini di atur dalam **Pasal 1 angka (25) UU Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Hal ini telah dijamin dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni **UU No. 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Khusus terhadap penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**, membawa perkembangan berarti bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan diakuinya hak-hak prosedural penyelesaian sengketa lingkungan dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan,

Dalam **Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012** tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan, pada **Pasal 62** dijelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang atau PPNS adalah aparat sipil negara yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap peraturan pelanggaran daerah yang dalam hal ini adalah tentang pengelolaan sampah di kabupaten Sidoarjo. Aturan yang menjadi petunjuk dalam upaya pengelolaan sampah ini pun menyatakan bahwa sebelum dapat di olah maka setelah di kumpulkan ada sebuah tahap akhir dari seluruh hasil sampah baik yang berasal dari rumah tangga maupun industri. Tahap ini adalah pengangkutan yang merupakan kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengelolaan sampah. Dalam metode 3R (*Rence, Reduce, Recycle*) atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang di bentuk dan di kreasi untuk mengangkut sampah sesuai dengan fungsi dan kapasitas kendaraan.

Pasal 1 ayat (12) UU No. 6/2012 mengartikan pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Oleh karena itu berdasarkan **Pasal 21 UU No. 06/2012** di katakan setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. kemudian menurut **Pasal 07 UU No. 06/2012** pemerintah daerah dengan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolaan, dan pemrosesan akhir sampah.

Untuk mewujudkan lingkungan yang tertib dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) kita tentunya perlu pendisiplinan melalui tata cara dan mengikat yakni dengan menggunakan regulasi, baik yang mempunyai sanksi administratif maupun sanksi pidana yang setidaknya membuat masyarakat dan pihak terkait akan terpacu kesadaran hukumnya dan memikirkan akibat yang terjadi apabila tidak melakukan kewajiban pemilihan sampah. Dalam wilayah Sidoarjo terdapat tindakan dilakukan kepada para pelanggar metode 3R, dimana terdapat ketentuan pada **Pasal 6 ayat 25 E** yang melarang membuang sampah tidak pada tempat dan yang disediakan. Lebih lanjut dalam **pasal 63** setiap orang atau pribadi atau badan yang melaanggar ketentuan pada **Pasal 25 huruf e** diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bentuk penyimpangan lainya yang dilakukan masyarakat yakni mencampurkan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun dengan tidak memperhatikan kemanfaatan barang itu sendiri yang jika dipilah dan diolah tentu akan memberi efek yang lebih positif kepada lingkungan. Padahal hal demikian dalam **Perda No. 6/2012 Pasal 63 ayat (2)** akan di ancam pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki kewajiban retribusi dan tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan daerah maka akan dijerat **UU No.6 Tahun 2012 pasal 64 ayat (1)**, karena dalam pasal ini berisi pernyataan yang tidak melaksanakan kewajiban retribusinya maka akan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan / denda paling banyak tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar

SIMPULAN

Berdasarkan jawaban dari rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya minimnya kesadaran masyarakat serta kurangnya regulasi atau hukum yang secara tegas mengatur tentang pengelolaan limbah sampah baik sampah organik maupun anorganik. Sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah setaip tahunnya. Pihak berwajib dalam hal ini seharusnya memberikan pemaparan kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya pengelolaan sampah. Pemerintah juga perlu memberikan sanksi yang tegas pada masyarakat yang secara sengaja membuang sampah dengan sembarangan agar masyarakat mempunyai rasa patuh terhadap peraturan yang ada sehingga permasalahan sampah ini dapat teratasi. Selain pemerintah tentunya masyarakat juga memiliki peran besar dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini kita sebagai masyarakat harus lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita terlebih dahulu. Sebaiknya kita dapat mengelola sampah agar bisa menerapkan

metode 3R. Selanjutnya hal yang dapat dilakukan yaitu mengingatkan sesama untuk selalu mengelola sampah dengan menggunakan metode 3R.

DARTAR PUSTAKA

- 2008, U. N. 18 T. (2008). UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9, p. 287).
- Azwar, A. (1990). Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan dalam Zafirah, TH Student paper: Pelaksanaan Penyelenggaraan Sanitasi Dasar Di Pasar Tradisional Pringgane Di Kota Medan Tahun 2011. *USU Sumatra*.
- Dewi, R. S., Surjanti, S., Widowati, W., & Sari, I. P. (2021). PERSPEKTIF HUKUM REGULASI PENGGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–13.
- Lutfi, Y. (1999). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)*. Surabaya: *Airlangga University Press–Yayasan Adikarya IKAPI–Ford Foundation*.
- Mulasari, S. A. (2013). Hubungan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap perilaku masyarakat dalam mengolah sampah di Dusun Padukuhan Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*, 6(3), 24880.
- Mulasari, S. A. (2016). *Analisis Situasi Permasalahan Sampah kota Yogyakarta dan Kebijakan Penanggulangannya*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat volume 11 nomor 2*.[dx.doi.org/kemas.v11i1.32521](https://doi.org/10.24127/kemas.v11i1.32521).
- Rizal, M. (2011). Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala). *Smartek*, 9(2).
- uu no 28 tahun 2009 pengelolaan sampah - Penelusuran Google*. (n.d).